



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti

Pada hari ini Kamis, tanggal 8 Mei 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

1. PT. BPR Asabahanan Sejahtera, berkedudukan di Jalan Raya Pati Tayu Km. 10, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dalam hal diwakili oleh Ir. Endartini selaku Direktur Utama PT. BPR Asabahana Sejahtera. Dengan ini memberikan kuasa kepada Dwi Trisni Widiaty selaku Staff PT. BPR Asabahana Sejahtera, lin Yunita Fatmala selaku Staff PT. BPR Asabahana Sejahtera, Hadi Mulyono selaku Staff PT. BPR Asabahana Sejahtera, yang berkedudukan di PT. BPR Asabahana Sejahtera di Jalan Raya Pati Tayu Km. 10, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ABS.33/5.2/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 April 2025 dengan Nomor : W12-U-10/32/Hk/4/2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

2. AGUS ULIN NUHA, yang bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo RT. 006 RW. 001, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

3. NINIK LESTARI, yang bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo RT. 006 RW. 001, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal 1 dari 8 hal Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti



4. NGASIMIN, yang bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo RT. 006 RW. 001, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 April 2025 dalam register perkara perdata Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Mei 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Bermaterai Nomor : 0408/131-06173/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dalam bentuk Kredit Bulanan;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 30.000.000,- yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan minimal angsuran tiap bulan sebesar Rp 1.508.333,-;
3. Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah NIB Nomor 11.11.14.08.00931 terletak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, luas 184 m² tercatat atas nama Ngasmin;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Hal 2 dari 8 hal Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti, karena Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Para Pihak mengakui hutangnya dengan rincian pokok Rp. 25.162.000,- dan bunga sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp. 14.525.000,-. Total pokok yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 4.838.000,- dan Total bunga yang sudah dibayarkan sebesar Rp 3.700.000,-. Rincian sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat sampai bulan Maret 2025 adalah sebesar Rp. 39.687.000,-. Tergugat III selaku pemilik jaminan bersedia melunasi hutang Tergugat I jika Asset sudah terjual. Selama menunggu penjualan asset kedua belah pihak telah menyetujui untuk dilakukan restrukturisasi kredit Tergugat menjadi Rp 35.000.000,- jangka waktu 48 bulan.
4. Tergugat akan membayar angsuran tepat waktu sesuai perjanjian kredit yang telah direstrukturisasi, Jika asset Tergugat III sudah terjual maka akan segera melunasi hutang tergugat tersebut di atas.
5. Pihak Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa sertifikat hak milik atas tanah NIB Nomor 11.11.14.08.00931 terletak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, luas 184 m² tercatat atas nama Ngasmin, setelah hutang yang sudah direstrukturisasi seluruhnya dilunasi sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Hal 3 dari 8 hal Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan hutang yang sudah direstrukturisasi kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang hutang Tergugat;
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang Tergugat ini kepada Penggugat, maka Tergugat ini tetap berkewajiban untuk melunasinya;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat;

Pasal 5

Biaya Perkara

Para Pihak telah sepakat secara bersama untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat persidangan ini masing – masing setengahnya.

Pasal 6

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Hal 4 dari 8 hal Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 8 Mei 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BPR Asabahanan Sejahtera, berkedudukan di Jalan Raya Pati

Tayu Km. 10, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dalam hal diwakili oleh Ir. Endartini selaku Direktur Utama PT. BPR Asabahana Sejahtera. Dengan ini memberikan kuasa kepada Dwi Trisni Widiaty selaku Staff PT. BPR Asabahana Sejahtera, Iin Yunita Fatmala selaku Staff PT. BPR Asabahana Sejahtera, Hadi Mulyono selaku Staff PT. BPR Asabahana Sejahtera, yang berkedudukan di PT. BPR Asabahana Sejahtera di Jalan Raya Pati Tayu Km. 10, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ABS.33/5.2/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 April 2025 dengan Nomor : W12-U-10/32/Hk/4/2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hal 5 dari 8 hal Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti



1. **AGUS ULIN NUHA**, yang bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo RT. 006 RW. 001, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NINIK LESTARI**, yang bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo RT. 006 RW. 001, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **NGASIMIN**, yang bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo RT. 006 RW. 001, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian para pihak, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Hal 6 dari 8 hal Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp352.500,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Aris Dwi Hartoyo, S.H., Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.

Aris Dwi Hartoyo, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2.....P | : | Rp75.000,00; |
| emberkasan/ATK | : | |
| 3.....P | : | Rp67.500,00; |
| enggandaan | : | |

Hal 7 dari 8 hal Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP		
5.....B	:	Rp120.000,00;
iaya Kirim Surat		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai Putusan		
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi Putusan		
Jumlah	:	Rp352.500,00;
(tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)		

Hal 8 dari 8 hal Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2025/PN Pti